

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah menyelesaikan penulisan dari apa yang penulis telah tulis, maka sampailah pada kesimpulan yaitu :

1. Kode Etik Jaksa mempunyai implementasi yang sangat strategis dengan pelaksanaan tugas jaksa sebagai Penuntut Umum antara lain yaitu :
  - a. Kode Etik Jaksa terkandung nilai-nilai luhur yang dapat membangun pribadi para penegak hukum yang lebih bermartabat dalam menjalankan fungsinya.
  - b. Sanksi yang diberikan kepada oknum jaksa yang melanggar Kode Etik Jaksa dapat berupa sanksi administrasi terhadap pelanggaran yang ringan dan sanksi diberhentikan dengan tidak hormat apabila oknum jaksa memenuhi alasan pemberhentian dalam Pasal 13 Undang-undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Kendala yang sering muncul dalam penerapan Kode Etik Jaksa terhadap tugas jaksa sebagai penuntut umum adalah :
  - a. Pengawasan terhadap tugas jaksa sebagai penuntut umum yang di lakukan oleh setiap kepala masing-masing divisi dalam pelaksanaanya kurang efektif karena masih terdapat oknum jaksa yang melanggar Kode Etik Jaksa.

- b. Sanksi terhadap oknum jaksa yang melanggar Kode Etik Jaksa kurang memberikan efek jera sehingga perlu disempurnakan karena masih terdapat oknum jaksa yang melanggar Kode Etik Jaksa.

## **B. Saran**

Dari hasil tulisan penulis, maka penulis ingin memberikan beberapa saran, yaitu antara lain :

1. Peraturan Kode Etik perilaku Jaksa harus lebih di sempurnakan, karena belum bisa memberikan efek jera bagi oknum yang melakukan pelanggaran.
2. Harus ada ketentuan peraturan yang jelas tentang berapa kali Jaksa boleh mengembalikan berkas perkara kepada Penyidik, karena hal ini berkaitan dengan asas peradilan cepat dengan biaya ringan.
3. Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan tugas harus benar-benar berpedoman pada Kode Etik perilaku dan peraturan lain yang mengatur tentang hal itu.
4. Perlu diadakannya pembinaan yang berkelanjutan guna membangun pribadi Jaksa agar dapat menciptakan Jaksa-jaksa yang bernilai positif, baik dari awal penerimaan Jaksa-jaksa yang baru sampai pada tingkat atas.
5. Perlu diadakannya studi khusus kepada oknum-oknum Jaksa, untuk mengetahui faktor apa yang paling dominan mempengaruhi oknum Jaksa sehingga melakukan pelanggaran.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku**

E. Sumaryono, 1995, Etika Profesi Hukum, Kanisius, Yogyakarta.

Hari Sasangka, 2007, Penyidikan, Penahanan, Penuntutan, Dan Praperadilan  
Dalam Teori Dan Praktek untuk Praktisi, Dosen, Dan Mahasiswa,  
Mandar Maju, Bandung.

Kejaksaan Agung Republik Indonesia, 2009, Profil Tindak Pidana Khusus  
Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kejaksaan Agung Republik  
Indonesia, Jakarta.

Supriadi, 2006, Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia, Sinar  
Grafika, Jakarta.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan  
Kehakiman.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang  
Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Bumi Aksara, Jakarta, 2003.

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-067/A/JA/07/2007  
Tanggal 12 Juli 2007 tentang Kode Perilaku Jaksa.

**Daftar Pertanyaan Bagi Nara Sumber :**

1. Faktor apa yang menjadi dasar pertimbangan Jaksa menggunakan kode etik dalam melakukan tugas penuntutan ?
2. Apa saja kendala bagi Jaksa menggunakan kode etik dalam melakukan tugas penuntutan ?
3. Upaya apa sajakah yang sudah dilakukan dalam mengatasi kendala yang dihadapi Jaksa pada waktu menggunakan kode etik dalam melakukan tugas penuntutan ?
4. Apakah Kejaksaan Tinggi Yogyakarta Pernah menangani kasus oknum Jaksa yang melanggar kode etik saat melakukan tugas penuntutan ?
5. Sanksi apa yang di kenakan pada oknum Jaksa yang melanggar Kode Etik ?
6. Bagaimana hubungan das sollen dengan das sein tentang kode etik Kejaksaan ?
7. Apakah kode etik merupakan satu-satunya pedoman jaksa dalam melakukan tugas penuntutan ?
8. Menurut anda dengan adanya peristiwa hukum yang banyak menyangkut kinerja kejaksaan belakangan ini, kode etik masih relevan untuk digunakan ?
9. Mengapa walaupun sudah ada kode etik sebagai pedoman dalam berperilaku, masih ada oknum Jaksa yang melanggar ?
10. Bagaimana cara agar kode etik efektif pelaksanaannya dan dapat meminimalisirkan pelanggaran yang dilakukan oleh oknum Jaksa ?